

## **BAB II.KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai penerapan Akuntansi pada Pajak Pertambahan Nilai sudah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan metode analisis dan strategi yang tepat digunakan oleh masing-masing peneliti. Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan sebagai dasar dalam mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir dan diperlukan sebagai acuan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Januri (2017) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menentukan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPN sudah sesuai dengan UU yang berlaku, namun penerapan akutansinya masih belum baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat menghitung, mencatat, menyajikan, menyetor dan melaporkan jumlah penjualan lokal antara SPT PPN dan laporan laba rugi. Pelaporan SPT PPN 2014 dan 2015 sudah tepat waktu. Ketelitian dalam pencatatan akuntansi pajak PPN perlu ditingkatkan sehingga jumlah penjualan lokal SPT Masa PPN dan yang disajikan di laporan laba rugi sama. Pelaporan SPT PPN juga sebaiknya di laporkan lebih awal untuk menghindari terjadinya keterlambatan dan sanksi.

Hadi Sutomo (2019) dengan penelitiannya tentang Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah perusahaan telah melakukan kewajiban pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan dengan benar sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku. Perbedaan nominal DPP di SPT PPN dengan penjualan di laporan laba rugi merupakan pembayaran-pembayaran dimuka dan adanya realisasi/penyelesaian atas pembayaran dimuka tersebut. Namun dalam penelitian ini tidak dibahas bagaimana detail masalah pencatatan akutansinya.

Dalam penelitian Rizqi Rolando Kansil (2015) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado dengan menggunakan metode observasi data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan tarif PPN sudah sesuai dengan ketentuan UU PPN yaitu 10% dari harga jual kios atau ruko. Perusahaan menggunakan metode akrual basis untuk mencatat transaksi PPN dan yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah harga jual produk atau lebih dikenal dengan istilah Harga Pengikatan. Hasil penelitian juga menampilkan jurnal-jurnal akuntansi PPN yang terkait sesuai transaksi yang terjadi.

Penelitian lain dari Putri Dyah Marhaeni Bawana Puspitasari dan Siti Sundari (2021) tentang Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Surya Trias Gemilang Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengkajian membuktikan bahwa perusahaan yang diteliti sudah menetapkan tarif PPN dan memungut pajak berlandaskan UU No 42 Tahun 2009, namun terjadi keterlambatan dalam penyetoran kurang bayar PPN pada SPT Masa PPN bulan februari 2018 sehingga terbit sanksi. Penelitian ini tidak membahas detail pencatatan jurnal yang terjadi di perusahaan.

Anggraini Darise (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ menggunakan metode penelitian dokumentasi dari transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang ada di PT XYZ. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada menggunakan sistem perhitungan PK – PM (Pajak Keluaran dan Pajak Masukan) sehingga dapat dengan mudah menentukan besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan kemudian membandingkan perhitungan perusahaan dan perhitungan pajak. Ini disebabkan adanya transaksi yang tidak dapat diakui oleh pajak namun diakui oleh perusahaan.

Gracela Rawis *et al* (2021) yang meneliti tentang Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV Karya Wenang Manado menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil

penelitian menyatakan bahwa perusahaan yang diteliti sudah melakukan pemungutan PPN sesuai tarif yang berlaku dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN serta pembayarannya sesuai dengan UU PPN namun dari segi waktu masih ditemukan adanya keterlambatan. Pembahasan dalam penelitian ini cukup mendetail sampai ke pencatatan atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT.

Penelitian Oraka Azubike *et al* (2017) tentang Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai pada Perekonomian Nigeria. Desain penelitian *ex post facto* diadopsi untuk penelitian ini. Dalam mengukur ekonomi Nigeria, Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Per Modal (PCI) dan Pendapatan Total (TR) digunakan dalam penelitian untuk periode 2003 hingga 2015. Metode data sekunder diadopsi dalam memperoleh data pajak pertambahan nilai, pendapatan kotor produk domestik, pendapatan per modal dan pendapatan total. Data ini diperoleh dari buletin statistik CBN, Kementerian Keuangan Federal Inland Revenue Services, dan jurnal. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Temuan menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto perekonomian Nigeria. Ditemukan juga bahwa PPN memiliki hubungan negatif dengan pendapatan per modal. PPN memiliki hubungan positif dengan total pendapatan pemerintah Federal Nigeria. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa ekonomi Nigeria akan mengalami perkembangan yang lambat meskipun PPN memiliki efek positif pada peningkatan pendapatan. Peneliti merekomendasikan bahwa pemerintah Nigeria harus menerapkan kebijakan fiskal yang akan meningkatkan investasi di bidang pertanian, industri dan teknologi yang akan merangsang pertumbuhan produktivitas secara keseluruhan.

Kaisa Alavuotunki *et al* (2017) meneliti tentang Dampak Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Ketimpangan dan Pendapatan Pemerintah menggunakan data makro yang baru dirilis. Penelitian menyajikan regresi efek tetap negara konvensional dan analisis variabel instrumental, di mana adopsi PPN diinstrumentasikan menggunakan nilai sistem PPN negara tetangga sebelumnya sebagai instrumen. Hasilnya mengungkapkan – berbeda

dengan pekerjaan sebelumnya – bahwa konsekuensi pendapatan dari PPN belum positif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan berbasis pendapatan telah meningkat karena penerapan PPN, sedangkan ketimpangan konsumsi tetap tidak terpengaruh.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, pembayarannya berdasarkan peraturan-peraturan umum (undang-undang) yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi diatas dapat disimpulkan beberapa elemen yang mengandung pengertian pajak:

1. Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara berdasarkan perbuatan, peristiwa dan kejadian.
2. Pajak dapat dipaksakan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
3. Pembayar pajak tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari Negara.
4. Perolehan pajak untuk mengisi kas negara yang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan sisanya untuk pengeluaran pembangunan dan cadangan.
5. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat regulasi (kebijakan).
6. Hasil perolehan pajak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgetair) sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (cregulerend) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat yaitu pemungutan pajak harus adil, harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak boleh mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), harus efisien (syarat finansial) dan system pemungutannya harus sederhana. (Setyawan, 2020)

### **2.2.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (Konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. (Mardiasmo, 2016)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukanlah suatu bentuk perpajakan yang baru, namun pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu legal character dari pajak pertambahan nilai adalah juga sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum. (Rosdiana, Haula, Irianto, & Edi, 2011)

Dalam tata cara penghitungan PPN yang harus disetor, dikenal istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Secara singkat, pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian terhadap BKP atau pemanfaatan JKP. Sementara itu, pajak

keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan BKP atau penyerahan JKP.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. (Nataherwin & Widyasari, 2017)

### **2.2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. (Mardiasmo, 2016)

Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1994 ini telah tiga kali diubah:

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU nomor 11 Tahun 1994 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 17 berurutan;
2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 16C namun tidak berurutan.
3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 16F. (Sukardji, 2012)

Kesimpulannya tidak pernah ada UU PPN Tahun 1994, UU PPN 2000, atau UU PPN 2009. Pada tanggal 4 Januari 2012 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU PPN 1984 setelah perubahan ketiga dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, perlu disusun surat edaran Direktur jenderal pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Bagrang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak pertambahan Nilai (Pemungut PPN) yang dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN sebagai Pemungut PPN dan bertujuan agar pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN sebagai Pemungut PPN dapat berjalan lancar. (Nataherwin & Widyasari, 2017)

#### **2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009, Penghasilan yang tergolong pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

a. Barang Kena Pajak

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang meliputi :

- 1) Minyak mentah (crude oil);
- 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap di konsumsi langsung oleh masyarakat;
- 3) Panas bumi;
- 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa,
- 5) perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan
- 6) trakkit;
- 7) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- 8) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:

- 1) Beras;
- 2) Gabah;
- 3) Jagung;
- 4) Sagu;
- 5) Kedelai;
- 6) Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- 7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,

dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;

- 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang telah dibersihkan, diasikan, atau dikemas;
- 9) Susu yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau di kemas atau tidak dikemas;
- 10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang di petik, baik yang telah melalui proses di cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- 11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- 12) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung-warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang di konsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau ketring; dan
- 13) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

c. Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

d. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medik, meliputi:
  - a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
  - b) Jasa dokter hewan;
  - c) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
  - d) Jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - e) Jasa paramedis dan perawat;
  - f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
  - g) Jasa psikolog dan psikiater; dan
  - h) Jasa pengobatan alternative, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- 2) Jasa dibidang pelayanan social, meliputi:
  - a) Jasa pelayanan panti asuhan, dan panti jompo;
  - b) Jasa pemadam kebakaran;
  - c) Jasa pemberian pertolongan kepada kecelakaan;
  - d) Jasa lembaga rehabilitas;
  - e) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk crematorium; dan
  - f) Jasa dibidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- 3) Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko.
- 4) Jasa keuangan, meliputi:
  - a) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - b) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

- c) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan jasa penjaminan;
  - d) Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- 5) Jasa keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, jasa lainnya di bidang keagamaan.
  - 6) Jasa pendidikan, meliputi Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
  - 7) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
  - 8) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
  - 9) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
  - 10) Jasa tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut dan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

- 11) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
- 12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 13) Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- 14) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- 15) Jasa boga atau katering.

Di dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2009 disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak; pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. (Djuanda & Lubis, 2013)

### **2.2.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Resmi, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri dari:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atau barang kena paja tidak berwujud atau jasa kena pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan usaha dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. (Resmi, 2011)

### **2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Umumnya Dasar Pengenaan Pajak PPN diartikan sebagai harga yang dibebankan oleh pihak yang menyerahkan barang dan atau jasa atas penyerahan yang dilakukan. UU PPN menyatakan bahwa DPP PPN meliputi::

1. Harga jual, Dalam Pasal 1 angka 18 UU PPN disebutkan bahwa harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Dalam Pasal 1 angka 18 UU PPN disebutkan bahwa “semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP” termasuk dalam pengertian harga jual. Biaya ini disebut juga

dengan biaya yang tidak dapat dihindari. Atau dengan kata lain, tanpa pembayaran biaya ini, penyerahan BKP tidak pernah terjadi. Biaya tersebut misalnya biaya angkut, biaya pemasangan, premi asuransi, biaya garansi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain.

2. Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
3. Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU PPN.
4. Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
5. Nilai lain, diketahui bahwa selain harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor, terdapat DPP PPN lainnya yang disebut dengan nilai lain. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan DPP nilai lain adalah untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, seperti pengusaha di bidang jasa pengiriman paket, biro perjalanan wisata, dan jasa freight forwarding. Lebih lanjut, Pasal 8A ayat (2) UU PPN memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang Nilai Lain ini. (Darussalam, Septriadi, & Dhora, 2018)

### 2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

UU PPN di Indonesia menganut tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. Tarif PPN sebesar 10% tersebut diterapkan atas penyerahan-penyerahan sebagai berikut:

1. penyerahan BKP di dalam daerah pabean;
2. impor BKP;
3. penyerahan JKP di dalam daerah pabean;
4. pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
5. pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Namun demikian, mengingat UU PPN menganut prinsip destinasi sebagai prinsip pemungutan PPN maka untuk kegiatan ekspor BKP dan/atau JKP dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP dan/atau JKP ini dimaksudkan agar dalam harga barang dan/atau jasa yang diekspor tidak terkandung PPN. Tarif PPN sebesar 0% ini diterapkan atas penyerahan sebagai berikut:

1. ekspor BKP berwujud;
2. ekspor BKP tidak berwujud; dan
3. ekspor JKP.

Pengenaan tarif 0% tersebut mengandung arti bahwa pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Selain itu, UU PPN juga mengatur bahwa tarif normal PPN sebesar 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kewenangan ini diberikan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan ini dapat disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBN.

### 2.2.8 Faktor Pajak

Menurut Rosdiana, Dkk (2011;235) yang mengacu pada Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 23 Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, dalam pasal 13 ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 ditegaskan kewajiban Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak berwujud dan atau penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
4. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak itu wajib memungut PPN yang terhutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Termasuk dalam hal ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuannya semula tidak untuk diperjualbelikan juga wajib diterbitkan faktur pajak. (Rosdiana, Haula, Irianto, & Edi, 2011)

Menurut Resmi (2011:53) dalam bukunya, Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

1. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
2. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut

6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar baik secara formal maupun secara materiil. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai PPnBM hanya diisi apabila atas penyerahan BKP terutang PPnBM. Faktur pajak yang diisi sesuai dengan ketentuan ini dapat mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan ini dapat disebut dengan faktur pajak standar. (Resmi, 2011)

### **2.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Akuntansi secara umum merupakan suatu system informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. (Samryn, 2012). Menurut American Institute of Public Accounting (AICPA), akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklarifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan suatu mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Dan baru-baru ini, akuntansi telah didefinisikan berkaitan dengan konsep dari informasi kuantitatif, akuntansi adalah suatu aktifitas jasa yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada. (Riahi, 2011)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi, mencatat dan memproses informasi mengenai aktivitas bisnis suatu entitas menjadi laporan

keuangan dan mengkomunikasikan hasil usaha perusahaan kepada para pengambil keputusan. Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan namun lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan menginterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat. Secara singkat tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan dalam banyak ragam laporan akuntansi yang dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi.

Pohan (2013:10) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan salah satu dimensi akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan, tentang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas akuntansi. Dari data akuntansi para pengelola bisnis mendapatkan bahan untuk mengambil keputusan tentang perpajakan.

Dalam perpajakan istilah akuntansi diganti menjadi pembukuan. Seperti yang telah dikutip sebelumnya, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 26 UU KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan aset, kewajiban, modal, penghasilan dan beban, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Dengan demikian pembukuan menurut pajak harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di Indonesia yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU

PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP). (Nataherwin & Widyasari, Akuntansi Perpajakan, 2018)

Akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupu PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

a. Akun pajak masukan

Pajak masukan adalah pajak yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak. PPN Masukan dapat dikategorikan ke dalam : (a) PPN Masukan yang dapat dikreditkan; dan (b) PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan, adalah PPN Masukan yang dapat diperhitungkan (dikurangkan) dari PPN Keluaran dalam suatu masa pajak. PPN Masukan dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran apabila PPN Masukan tersebut timbul dari pembelian/ impor barang atau jasa yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pokok perusahaan.

Sementara masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masuk adalah kemungkinan berbeda saat pembuatan faktur kena pajak misalnya pada tanggal 1 september 2011 dibeli barang kena pajak seharga Rp x.xxx.xxx dilakukan pada tanggal tersebut, tetapi saat ini belum diterima faktur pajak. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Persediaan barang	Rp x.xxx.xxx
Pajak masukan belum difakturkan	Rp xxx.xxx
Utang dagang	Rp x.xxx.xxx

Pada tanggal 11 september 2011 faktur penjualan akan dikirim oleh penjual. Pada saat ini ayat jurnal yang harus dibuat adalah :

Pajak masukan	Rp xxx.xxx	
Pajak masukan belum difakturkan		Rp xxx.xxx

Dalam ayat jurnal ini, perkiraan pajak masukan belum di fakturkan dan utang dagang belum difakturkan akan bersaldo nol, pada akhir bulan saldo diperkirakan pajak masukan pada saat utang dibayar, perkiraan “utang dagang” di debet dan “kas” kredit Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat. Ayat jurnal yang dibuat adalah berikut:

Persediaan barang	Rp x.xxx.xxx	
Pajak masukan	Rp x.xxx.xxx	
Kas/ Bank		Rp x.xxx.xxx

PPN Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan, adalah PPN Masukan yang tidak dapat di- perhitungkan (dikurangkan) dari PPN Keluaran dalam suatu masa pajak. PPN Masukan tidak dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran apabila PPN Masukan tersebut timbul dari pembelian/impor barang atau jasa yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pokok perusahaan.

Apabila perusahaan membeli Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pokok, maka atas pembelian tersebut tetap dikenai PPN. Tetapi, dalam hal ini, PPN Masukan yang dibayar tersebut tidak dapat dikreditkan (diperhitungkan) terhadap PPN Keluaran dalam suatu masa pajak. Menurut ketentuan UU PPh (Pajak Penghasilan) 1995, PPN yang tidak dapat dikreditkan harus dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan (cost) dari barang/aktiva yang bersangkutan, atau dibeban-kan sebagai biaya operasi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip akuntansi.

Contoh 9 :

PT Karimata (sebuah perusahaan industri tekstil) membeli sebuah mobil station wagon dengan harga Rp xx.xxx.xxx (sudah termasuk PPN). Pembelian mobil ini harus dicatat :

Kendaraan	Rp xx.xxx.xxx
Kas	Rp xx.xxx.xxx

b. Akun pajak keluaran

Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak konsumen. Masalahnya pencatatan pajak keluaran tidak berbeda dengan pajak masukan, yaitu kemungkinan perbedaannya pada saat penyerahan barang kena pajak disaat di buatkan faktur pajak. Untuk itu pencatatan pajak keluaran saat diperlukan, misalnya pada tanggal 5 juni 2012 terjual barang kena pajak Rp x.xxx.xxx (setelah dikurang potongan harga) tanggal ini sekaligus merupakan pada saat penyerahan belum perna dibutkan faktur pajak, walaupun pada saat itu sudah terutang pajak secara administrasiutang pajak tadi belum tercatat. sebaliknya dari segi akuntansi, penyerahan barang merupakan saat dimana penjualan harus di akui. Ayat jurnal yang perlu dibuat saat ini adalah:

Piutang dagang	Rp x.xxx.xxx
Pajak pengeluaran belum difakturkan	Rp x.xxx.xxx
Penjualan	Rp x.xxx.xxx

Pada tanggal 12 juni dibuat faktur pajak, ayat jurnal yang harus dibuat adalah:

Pajak keluaran belum difakturkan	Rp xxx.xxx
Pajak keluaran	Rp xxx.xxx

Dengan ayat jurnal ini diperkirakan “piutang dagang belum difakturkan” dan pajak keluaran belum difakturkan akan bersaldo nol pada akhir bulan saldo perkiraan, “pajak keluaran” dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selisihnya merupakan PPN yang masih harus disetor atau dikompensasikan. Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat.

Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Kas/Bank	Rp x.xxx.xxx
Penjualan	Rp x.xxx.xxx
Pajak keluaran	Rp x.xxx.xxx

c. Penyajian dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan catatan-catatan akuntansi yang telah dibuat, pada setiap akhir periode tertentu dapat diketahui jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa saldo kredit rekening “PPN Keluaran” menunjukkan jumlah PPN yang telah dipungut oleh perusahaan dalam suatu periode, yang harus disetor ke kas negara. Sedangkan saldo debit rekening “PPN Masukan” menunjukkan jumlah PPN yang telah dibayar oleh perusahaan selama periode tersebut.

Informasi tentang jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran akan berguna untuk menentukan berapa jumlah PPN Lebih Bayar atau PPN Kurang Bayar dalam suatu periode (masa pajak).

Masa pajak untuk PPN adalah satu bulan. Pada setiap akhir masa pajak, perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengisi SPT Masa PPN dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak, selambat-lambatnya duapuluh hari setelah akhir masa pajak. Dalam SPT Masa PPN, antara lain dilaporkan tentang jumlah PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar dalam masa pajak yang bersangkutan.

Tetapi, untuk tujuan akuntansi, pencatatan PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar harus dicatat tanpa menunggu selesainya pengisian atau penyampaian SPT Masa PPN tersebut.

Contoh:

Dianggap bahwa catatan akuntansi PT Karimata pada akhir Januari 1997 menunjukkan saldo kredit rekening “PPN Keluaran” sebesar Rp 13.000.000, serta saldo debit rekening “PPN Masukan” sebesar Rp 15.000.000. Dalam SPT PPN untuk Masa Januari 1997, sesuai catatan akuntansi tadi, akan dilaporkan mengenai hal-hal berikut :

PPN Keluaran	Rp 13.000.000
PPN Masukan	Rp 15.000.000
	<hr/> <hr/>
PPN Lebih Bayar	Rp 2.000.000

Pada tanggal 31 Januari 1997 (tanpa menunggu apakah SPT Masa PPN sudah disampaikan atau belum), perusahaan harus mencatat PPN Lebih Bayar tersebut sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp 13.000.000	
PPN Lebih Bayar	Rp 2.000.000	
PPN Masukan		Rp 15.000.000

Saldo rekening “PPN Lebih Bayar” sebesar Rp 2.000.000 disajikan dalam Neraca pada kelompok “aktiva lancar”. Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, akan menimbulkan “PPN Kurang Bayar”, yang harus disajikan dalam Neraca pada kelompok “kewajiban lancar”.

d. Kompensasi dan Pelunasan PPN

Sesuai dengan ketentuan UU PPN 1995, PPN Lebih Bayar dapat dikompensasikan dengan pajak pada masa berikutnya, atau dapat dimintakan pengembalian (restitusi).

Contoh:

PT Karimata memutuskan untuk mengkompensasikan PPN Lebih Bayar Rp 2.000.000 pada masa Januari 1997 dengan pajak pada masa berikutnya. Pada bulan Pebruari 1997, jumlah PPN Masukan adalah Rp 20.000.000, sedangkan PPN Keluaran Rp 28.000.000. Dengan demikian, dalam SPT PPN Masa Pebruari 1997, perusahaan akan melaporkan hal-hal berikut :

PPN Keluaran	Rp28.000.000
PPN Masukan (yang dapat dikreditkan)	Rp20.000.000
	Rp 8.000.000
Kompensasi PPN Lebih Bayar bulan lalu	Rp 2.000.000
	<hr/> <hr/>
PPN Kurang Bayar	Rp 6.000.000

Pada tanggal 29 Pebruari 1997 (tanpa menunggu apakah SPT Masa PPN sudah disampai- kan atau belum), perusahaan harus mencatat PPN Kurang Bayar tersebut sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp 28.000.000
PPN Masukan	Rp 20.000.000
PPN Lebih Bayar	Rp 2.000.000
PPN Kurang Bayar	Rp 6.000.000

Saldo rekening “PPN Kurang Bayar” sebesar Rp 6.000.000 disajikan dalam Neraca pada kelompok “kewajiban lancar”. Pelaporan PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar sebagaimana dijelaskan di atas,


ber-laku sama untuk pelaporan PPN Masukan/Keluaran yang belum difakturkan sampai dengan akhir masa pajak.

Jika pada tanggal 10 Maret 1997 perusahaan melunasi/menyetor PPN Kurang Bayar sebesar Rp 6.000.000 tersebut (berdasarkan Surat Setoran Pajak / SSP), maka pencatatannya adalah :

PPN Kurang Bayar	Rp 6.000.000
Kas	Rp 6.000.000

#### 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Olahan Peneliti

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**